

KONFLIK POLITIK ANTARA PAN DAN KPUD DALAM PENENTAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2005

Vivi Puspita Sari, S.Ip, M.Pd

Fakultas Ilmu Komputer universitas Putra Indonesia YPTK Padang

e-mail : Edward.vps.habibi@gmail.com

Abstract - The direct election is a democracy implementation and by doing can be seen that the government system is the direct election really has changed. In West Sumatera Solok is one city that has celebrated the direct election in 2005, but the direct election in solok causing a conflict between PAN and KPUD. KPUD didn't receive the letter of nomination that has been given a signature by PAN, because according to KPUD the person who give a signature is not defenitif. PAN didn't receive their couple candidate was taked out side because according to PAN, the person who give a signature is devenitive and match with basic estimation and household estimation of PAN. KPUD also thingking that is not legality in the nomination's letter PAN. That political conflict was caused by vertical compound, it's mean the polaritation structure with the basic of power where at the moment KPUD have the power because KPUD is an institution that own power in all of celebration state of direct election and in make deccision.

Keyword: Political conflict, direct election

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah pelaksanaan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan menugurus rumah tangganya sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Otonomi Daerah mengacu pada tiga azas yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan. Dengan adanya ketiga azas tersebut maka pemerintahan dapat dijalankan dan dapat mempermudah pelaksanaan sistem pemerintahan. UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah merupakan produk perundang-undangan pertama dalam sejarah politik Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, yang mana diatur bagian kedelapan Pasal 56 yang berbunyi bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirumuskan bahwa pemerintah pusat memberikan keleluasaan pada daerah. Salah satu dari manfaat desentralisasi ternyata dapat mewujudkan sebuah demokratisasi didaerah dengan adanya pendidikan politik dalam masyarakat. salah satu parameter dalam pelaksanaan demokrasi adalah dengan adanya pemilu dalam sebuah negara seperti yang telah dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan pemilu ini telah berjalan di Indonesia dari awal zaman kolonial hingga Orde Baru, dan

selama pemilu itu kepala negara dipilih secara tidak langsung oleh warga negara, dan akhirnya pada tahun 2004 pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh warga negara dalam arti warga negara melakukan pemilihan presiden secara langsung, hal ini merupakan sebuah lompatan besar yang diakui dunia internasional dalam kehidupan demokrasi di Indonesia karena baru kali ini pemilu langsung dapat dilakukan setelah pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia.

Pada pemilihan kepala daerah langsung yang diawali pada tanggal 27 Juni 2005, terlihat masyarakat bebas memilih kepala daerah mereka, hal ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, Bupati dan Waikota dipilih oleh DPRD Kab/Kota. Keputusan untuk melakukan pemilihan kepala daerah langsung memang hal yang baru didaerah namun banyak faktor yang mendorong digunakan sistem langsung ini, dengan semangat utamanya memperbaiki kehidupan demokratis. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini yang menjadi aktor utamanya adalah rakyat, partai politik, dan calon kepala daerah. Ketiga faktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahapan kegiatan Pilkada langsung. Kegiatan-kegiatan yang akan dijalani adalah pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon pemilih.

Pada bulan Juni 2005 pemilihan secara langsung di Indonesia dilakukan oleh rakyat

sebanyak 33 Gubernur, 349 Bupati, 91 Walikota di berbagai Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia. Dalam pelaksanaan kepala daerah ternyata dapat melahirkan konflik. Pilkada adalah kegiatan politik yang rawan konflik karena didalamnya ada adu kepentingan dari pihak-pihak yang akhirnya harus ada yang kalah dan yang menang, dari itulah proses pilkada merupakan suatu proses yang harus diawasi dan diantisipasi karena manifestasinya tidak dikehendaki.

Konflik pemilihan kepala daerah yang terjadi salah satunya di Provinsi Sumatera Barat yaitu konflik yang terjadi antara bakal calon kepala daerah (Cakada) dengan KPUD, diantara konflik tersebut seperti diajukan oleh Putra Utama (bakal calon Bupati Agam), Nurkadis Nasir (bakal calon Bupati Kabupaten Dharmasraya), dan Sabri Yusni (bakal calon Walikota Solok) ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara). Menanggapi konflik yang terjadi ini akhirnya banyak kalangan yang menuding KPUD kurang bijak, karena sebelum terjadinya konflik di KPUD Kota Solok masih banyak kasus yang terjadi di Solok lainnya seperti yang terjadi di KPUD Solok Selatan pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Konflik ini terjadi pada saat penetapan calon (bakal calon) walikota dan wakil walikota Solok pada tahun 2005. Pada tanggal 5 April 2005 pihak KPUD telah menerima pendaftaran dari PAN, yang mana surat pencalonan tersebut ditandatangani oleh Jamhur sebagai ketua dan Hervin sebagai sekretaris. Pada saat itu Hervin berjanji akan melengkapi legalitasnya sebagai sekretaris PAN dan pada saat tersebut KPUD tidak mempermasalahkan siapa yang menandatangani pencalonan, karena pada saat itu Hervin hanya sebagai wakil sekretaris PAN yang mana Hervin terlebih dahulu sudah diberikan mandat oleh Efrizol yang pada waktu itu mengikuti tes PNS. Dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa KPUD telah mensahkan pasangan calon yang diusung oleh PAN secara administratif. Pada saat diajukan kembali surat pengesahan Hervin sebagai sekretaris yang diberikan pada tanggal 19 April 2005 setelah dikeluarkannya surat pernyataan pengesahan Hervin ternyata pihak KPUD komplain dengan alasan waktu yang terlalu lama, jika ditinjau kembali batas akhir dari penyerahan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan KPUD adalah tanggal 21 April 2005 jam 00.00 WIB yang mana keputusan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 160/KPU-SLK/IV/2005 tanggal 18 April 2005 yang berisikan tentang Batas Akhir Perbaikan Surat Pencalonan Beserta Lampiran.

Alasan legalitas dan keterlambatan jika ditinjau lebih jauh merupakan alasan semata sebab dari fakta-fakta yang diperoleh legalitas Hervin sebagai sekretaris adalah sah yang tertuang dalam surat pernyataan AD/ART PAN Pasal 22 ayat 2. Terhadap permasalahan yang terjadi ini antara pihak PAN dan KPUD telah menempuh jalan kekeluargaan, namun pihak KPUD tetap tidak bergeming dan tetap menolak pasangan calon yang diusung oleh pihak PAN dengan alasan telah ditetapkannya keputusan KPUD Kota Solok No 801/079/IV-2005 tanggal 30 April 2005 tentang hasil seleksi pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah. Tahap selanjutnya pihak PAN melaporkan kasus tersebut ke PTUN Padang dengan Nomor Perkara 08/G.TUN/2005/PTUN-PDG pada tanggal 6 Mei 2005. Setelah dilaksanakan persidangan di PTUN Padang dengan putusan bahwa PTUN memerintahkan pada ketua KPUD untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut tentang rapat pleno KPUD mengenai hasil penelitian ulang pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah tanggal 30 April 2005., dengan tidak melakukan tindakan administratif lainnya yang merugikan pihak PAN, selama pemeriksaan berlangsung dan sampai adanya keputusan tetap pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun pihak PAN tetap bersikukuh dengan keputusan yang telah diambil. Pada akhirnya pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota tidak di ikutsertakan dalam pemilihan kepala daerah kota Solok.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengasikkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menemukan fakta dan gejala sosial politik yang diamati seperti motif dan tindakan individu atau kelompok dalam realitas sosial politik yang diamati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif karena data-data yang dikumpulkan oleh penulis berupa kata-kata dan gambar yang akan dijadikan kunci terhadap apa yang diteliti.

Lokasi penelitian ini dipusatkan di Kota Solok, karena konflik ini terjadi di Kota Solok pada saat penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Solok Tahun 2005. Peranan peneliti dalam penelitian ini sangat dominan karena peneliti berperan sebagai instrumen utama, setelah fokus

penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian dengan melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Teknik pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana informan dipilih langsung oleh peneliti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti memilih orang-orang yang dianggap paling tahu dengan permasalahan yang sedang diteliti, informan dalam penelitian ini terdiri atas informan kunci dan informan biasa. Unit analisa yang digunakan oleh peneliti adalah unit analisa lembaga yakni lembaga-lembaga yang terlibat dalam konflik KPUD dan DPD PAN Kota Solok.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini untuk melakukan uji keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber data yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Triangulasi sumber data yang digunakan oleh peneliti disini adalah dengan beberapa cara yaitu:

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

interpretasi etik dan interpretasi emik. Interpretasi etika adalah pengetahuan peneliti tentang permasalahan penelitian sedangkan interpretasi emik adalah ungkapan yang disampaikan informan berupa pendapat dan informasi menurut pandangannya sendiri. Dalam menganalisa data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh melalui wawancara yang telah ditulis dalam catatan, dokumen, arsip, gambar, photo, sebagai dokumentasi
2. Mereduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat rangkuman secara inti dengan memilih hal-hal pokok
3. Menyajikan data dengan cara mendeskripsikan secara keseluruhan dan memahaminya secara utuh
4. Membuat kesimpulan.

ANALISIS

Konflik yang terjadi antara PAN dan KPUD merupakan konflik yang disebabkan dari perselisihan mengenai tuntutan yang diinginkan oleh pihak PAN dalam mengajukan pasangan calon dalam pilkada tahun 2005, namun KPUD yang merupakan sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan dalam hal pelaksanaan pilkada berhak untuk mengeluarkan keputusan. Konflik dapat berkembang dari sengketa-sengketa kecil yang administratif yang sengaja dibiarkan sampai sengketa-sengketa itu tumbuh dan menapai posisi kritis. Konflik yang berawal dari permasalahan administratif tentang penandatanganan surat pengajuan pasangan calon pada saat pilkada 2005 lalu menjadi awal dari sebuah permasalahan yang berakibat terhadap dikeluarkannya pasangan calon yang diajukan oleh DPD PAN Kota Solok.

Setelah melakukan pengamatan sesuai metodologi yang digunakan maka muncullah fakta dari konflik yang terjadi yaitu penyebab konflik yang disebabkan oleh faktor politik yaitu hilangnya legitimasi elit yang sedang berkuasa pada saat itu. Konflik yang berawal dari permasalahan administratif tentang penandatanganan surat pengajuan pasangan calon pada saat pilkada 2005 lalu menjadi awal dari sebuah permasalahan yang berakibat pada dikeluarkannya pasangan calon yang diajukan oleh PAN Kota Solok. Penyebab konflik terjadi karena kemajemukan vertikal yang salah satunya disebabkan oleh pihak penyelenggara pilkada yaitu KPUD.

Konflik yang terjadi antara PAN dan KPUD dalam pelaksanaan pilkada langsung Kota Solok pada tahap penetapan pasangan

calon walikota dan wakil walikota merupakan sebuah konflik yang besar karna melibatkan sebuah lembaga resmi negara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Peneliti mampu mengungkapkan bahea yang terjadi dalam permasalahan ini adalah konflik politik yang mana telah terjadi pertikaian, pertentangan, persaingan diantara sejumlah individu, kelompok, ataupun organisasidalam upaya mempertahankan atau mendapatkan sumber-sumber dari keputusan yang telah dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Konflik politik yang terjadi disini adalah konflik politik yang terjadi antara PAN dan KPUD yang terjadi karena KPUD menganggap tidak sahnya sekretaris yang mendaftarkan pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Peninjaun yang dilakukan memperlihatkan bahwa situasi konflik ini adalah situasi konflik yang realistis dimana konflik ini berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dalam sebuah hubungan dan dari kemungkinan keuntungan para partisipan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Sesuai dengan teori yang digunakan maka terlihat jelas bahwa jelas sekali terlihat konflik politik yang mana terjadi persaingan dalam pencapaian kemenangan dalam pilkada dan dapat dikatakan juga bahwa konflik bukan hanya memiliki tujuan untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memijokkan dan menghancurkan lawan. Dalam hal ini pasangan calon yang diusung PAN dijatuhkan oleh lawan mereka dalam Pilkada.

Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa DPRD yang berhak mengaudit KPUD namun tindakan tersebut tidak ditemukan dalam memecahkan masalah. Teknik triangulasi juga dipakai adalah dokumentasi koran. Dalam hal ini ditemukan adanya isyarat dari lembaga panwas telah terjadi permainan politik dalam pelaksanaan pilkada kota Solok Tahun 2005.

Untuk mencari bentuk konflik dari jawaban penelitian ini sesuai dengan dua bentuk konflik politik yaitu konflik politik positif dan konflik politik negatif. Bentuk konflik politik yang terjadi ini adalah bentuk konflik positif yang mana konflik positif merupakan sebuah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik yang biasa disalurkan lewat mekanisme penyelesaian, mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga perwakilan rakyat, pengadilan, pers, pemerintah, dan forum-forum terbuka lainnya. Konflik positif yang terjadi disini sangat merugikan pihak DPD PAN Kota Solok dengan perantara PTUN dan

MA sekalipun. Pihak PAN akhirnya mampu menerima segala keputusan yang telah dikeluarkan dan pasangan calon walikota dan wakil walikota tidak jadi diusung dalam pilkada Kota solok.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Konflik yang terjadi pada saat penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Solok tahun 2005 yang mana KPUD menganggap surat pencalonan tidak ditanda tangani oleh sekretaris PAN yang defenitif padahal pihak PAN menganggap surat pencalonan tersebut ditandatangani oleh sekretaris yang defnitif dan sesuai denga AD ART PAN Pasal 22 ayat 2
2. Dalam persidangan di PTUN, mengabulkan permohonan untuk membatalkan hasil rapat yang telah ditetapkan KPUD namun KPUD tidak bergeming walaupun telah ada perjanjian antara kedua belah pihak
3. Konflik yang terjadi antara PAN dan KPUD dalam penetapan pasangan calon diwarnai oleh permainan politik seperti money politik dan konfigurasi politik karena adanya persaingan antara pasangan calon yang melibatkan KPUD dan DPRD
4. Penyebab konflik antara PAN dan KPUD disebabkan oleh kemajemukan vertikal yang diawali oleh permasalahan administrasi dan kemudian melahirkan pertentangan
5. Bentuk konflik antar PAN dan KPUD adalah konflik politik positif karna dalam konflik ini terdapat lembaga yang mewedahi pertentangan dan perselisihan yang sedang terjadi

SARAN

1. KPUD sebagai lembaga penyelenggara pilkada seharusnya paham dengan aturan partai dan pada akhirnya tidak merugikan partai yang mengusung pasangan calon, dan sebagai lembaga yang dinaungi oleh orang-orang hukum seharusnya mengerti juga dengan hukum dan ketentuan yang ada di partai. KPU pusat tidak ada salahnya juga melakukan pantauan terhadap kinerja yang sedang dilakukan KPUD mungkin saja dengan mengirimkan

- pihak-pihak yang mampu memantau keadaan dalam pelaksanaan pilkada baik dari awal pencalonan hingga terpilihnya walikota dan wakil walikota dalam pilkada serta KPUD berusaha lebih proaktif untuk pilkada yang akan digelar selanjutnya baik dari tahap pencalonan samapi terpilihnya kepala daerah
2. DPRD sebagai pemegang otoritas politik dan merupakan representasi rakyat seharusnya lebih bijak dalam menghadapi permasalahan jangan sampai ikut serta dalam menghancurkan jalannya pilkada, dan DPRD juga seharusnya ikut serta dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada sehingga tidak melahirkan kecurangan
 3. Panwas pilkada yang memiliki pengaruh besar dalam memantau pelaksanaan pilkada lebih berani untuk melihat lebih jauh situasi yang terjadi, dan seharusnya panwas pilkada memiliki kekuatan besar dalam penyelenggaraan pilkada
 4. Lembaga peradilan seharusnya lebih awal menetapkan sebuah keputusan sehingga tidak merugikan banyak pihak, ketika pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan maka sebuah keputusan yang terkait dengan permasalahan pilkada harus lebih dahulu dirumuskan
 5. Partai politik yang mengusul pasangan calon seharusnya lebih mengerti juga dengan aturan partainya sendiri
 6. Hal yang lebih penting adalah mencari wadah dalam menyelesaikan persengketaan dan wadah tersebut harus bijak dalam mengeluarkan keputusan

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D.F. 2005. *Konflik Kekerasan Internal*. Jakarta: Yayasan Obor
- Haris, Syamsudin.2005. *Pemilu Langsung Ditengah Oligarki Partai Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif 2004*. Jakarta:gramedia pustaka Utama
- Ngadisah. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Di Papua*. Jakarta: Pustaka Raja
- Poloma, M.M. 2001. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo
- Prihatmoko, J.J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Perubahan Penerapan di*

Indonesia. Yogyakarta: LP3M dan Pustaka Pelajar

- Sutrisno, B.D. 2002. *Konflik Politik di Kpu*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Syaukani. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tholhak, Iman. 2001. *Anatomi Konflik Politik, Belajar Dari Ketegangan Politik Varian Di Madukuro*. Jakarta: Raja Grafindo
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta